



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 1 TELP. (0655) 41127 FAX (0655) 41126
SUKA MAKMUE KODE POS 23671

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 500.12.1/443/Kpts/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

EUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Nagan Raya Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | : | Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | : | Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. memantau proses dan kinerja Kegiatan PPID; b. melakukan penilaian terkait Kegiatan PPID;; c. mendapatkan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang; dan d. membuat laporan monitoring dan evaluasi. |
| KETIGA | : | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Sekretaris Daerah dengan membuat Laporan secara tertulis setelah kegiatan terlaksana dengan baik atau sewaktu-waktu jika diperlukan; |
| KEEMPAT | : | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024; |

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berdayaaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Y a.n. BUPATI NAGAN RAYA,
f SEKRETARIS DAERAH *h*


ARDIMARTHA

Salinan -- Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue; (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Kepala BPKD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan semestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Nagan Raya
 Nornor 500.12.1/443/Kpts/2024
 Tanggal 25 November 2024 M
 23 Jumadil Awal 1446 H

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PLID	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Atasan PPID Utama	-
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan	-
3.	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan	-
5.	Kepala Bagian Hukum	Tim Pertimbangan	-
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PPID Utama	-
7.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pelaksana Harian	-
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	-
9.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pengelola Data dan Informasi	-
10.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pengelolaan Aplikasi PPID	-
11.	Pranata Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	-
12.	Sekretaris pada SKPK	PPID Pelaksana	-

a.n. BUPATI NAGAN RAYA,
 SEKRETARIS DAERAH

 ARDIMARTHA